BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan). Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Rochmat soemitro, 2002)

Penerimaan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. tetapi hal ini bertentangan dengan hak warga Negara untuk tetap menjalankan kehidupan yang layak . dengan demikian maka jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:26-27)

Terdapat faktor–faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu system adminitrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga Negara, serta kualitas petugas pajak. (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 27)

“Seluruh kantor yang ada di Indonesia sedang menggalangkan yang namanya Sensus Pajak Nasional guna upaya peningkatan penerimaan disektor perpajakan. Karena kegiatan Sensus Pajak Nasional sangatlah berpengaruh

terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," Ujar Bpk. Sony selaku staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. (Kamis, 14 July 2012)

Mulai akhir September nanti, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN). Ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah tanggal 30 September 2011 serentak di seluruh Indonesia

Sensus pajak adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia," ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, di Jakarta, Jumat (19/8/2011). (www.pajak.go.id)

Kalau semua pengusaha dan instansi pemerintah memberikan data perpajakannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak optimistis, langkah ini bisa mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Semestinya, tak ada alasan buat pengusaha dan instansi pemerintah untuk tidak menyerahkan data pajaknya. Sebab, ini merupakan perintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan, jika semua data itu terkumpul, lembaganya bisa menekan angka kerugian penerimaan pajak akibat ada selisih dari ketidaksesuaian data. Jadi, "Langkah ini bisa meningkatkan penerimaan pajak," katanya, Rabu (28/3). Seoalnya, sistem self assessment dalam pelaporan pajak selama ini membuat pemerintah tidak bisa mengetahui secara pasti, apakah pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan

ketentuan. Menurut Dedi, PP No. 31/2012 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 35A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur kewajiban wajib pajak dalam memberikan keterangan atau bukti terkait perpajakan. Pemerintah akan mulai mensosialisasikan aturan turunan itu dalam waktu dekat. Darussalam, pengamat perpajakan, menilai langkah pemerintah yang mewajibkan pengusaha melaporkan data perpajakannya adalah tepat, guna mengefektifkan pendapatan dari sektor ini. Kendati demikian, agar berjalan efektif, program ini harus mendapat dukungan dari semua pihak terkait, dan kesadaran dalam membayar pajak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan, tahun lalu, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak mencapai target. Penyebabnya, penyetoran pajak oleh wajib pajak dari sektor ritel masih rendah. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri tahun ini sebesar Rp 1.357,4 triliun. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.016,2 triliun dan bukan pajak Rp 341,1 triliun. Jelang batas akhir penyetoran surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT), Kantor Pajak memberikan peringatan kepada Wajib Pajak (WP) agar tidak bandel dan membuat laporan penghasilan mereka secara jujur. Jika tidak, kantor pajak siap menerjunkan penyidik mereka untuk memeriksa WP. (www.ortax.org:29 Maret 2012).

Terdapat masalah yang menjadi kendala bagi DJP mengenai pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat di indonesia masih sangat lemah. Hal ini bisa terlihat dari tingkat

kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat (Jabar) yang masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhannya hanya 41 persen (Menurut Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jabar Ajat Djatnika). Jumlah wajib pajak (WP) di wilayah kerja Jabar mencapai sekitar 3 juta, namun hanya 1,3 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Itu sekitar 41 persen dari total wajib pajak," kata Ajat di Bandung, Selasa (6/3). Dia menyatakan rendahnya kewajiban membayar pajak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan. Dia tidak menampik keengganan membayar pajak juga disebabkan oleh isu korupsi oknum pegawai pajak yang sedang ramai, seperti Gayus dan Dhana. Padahal menurut dia, tidak semua pegawai pajak berlaku korup seperti kedua oknum pegawai tersebut.Untuk menggenjot peningkatan pembayaran pajak, pihaknya tidak akan berhenti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Selain tindakan persuasif, telah disiapkan sanksi. tegas seperti mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Untuk wajib pajak perorangan, batas waktu pembayarannya 31 Maret 2012. Jika terlambat dikenakan denda 500 ribu rupiah. Wajib pajak perusahaan atau badan paling lambat harus membayar 1 april 2012 atau dikenai denda 1 juta rupiah. Pemberian sanksi dilakukan untuk merealisasikan target perolehan pajak di jabar dan meningkatkan jumlah kepatuhan pembayar pajak (koran - jakarta.com, 7 Maret 2012).

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan.kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai Negara dan sikap sadar terhadap fungsi Negara.sikap yang demikian merupakan kostelasi

komponen kognitif dan efektif yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi Negara atau siapapun yang merasa menjadi warga Negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya,termasuk rela memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan membayar kewajiban pajaknya.(Suparmoko dan Irwan ,2005)

Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini diberi dengan judul **" Tinjauan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Sensus Pajak Nasional (SPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara".**

1.2 Identikasi dan Rumusan Masalah

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Pemberian informasi perpajakan yang tidak obyektif yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di jabar masih rendah dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan.
3. Tingkat penerimaan pajak menurun, Direktorat Jendral pajak akan melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN). Ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya peningkatan penerimaan pajak melalui sensus pajak nasional dikantor pelayanan pajak pratama Bandung-Bojanagara.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui Sensus Pajak Nasional.
3. Bagaimana hasil penerimaan pajak setelah adanya Sensus Pajak Nasional (SPN).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukuan oleh penulis adalah untuk meneliti bagaimana upaya peningkatan penerimaan pajak dikantor pelayanan pajak pratama Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikiut:

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan penerimaan pajak melalui Sensus Pajak Nasional pajak di kantor pelayanan pajak pratama Bandung-Bojonagara
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui Sensus Pajak Nasional.
3. Untuk mengetahui Hasil penerimaaan pajak setelah adanya Sensus Pajak Nasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis terutama dalam bidang perpajakan.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam peningkatan penerimaan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat yang menjadi penelitian penulis adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Bojonagara yang beralamat di Jl. Insiyur Sutami No. 1 Bandung.

Tabel 1.1

Waktu pelaksanaan Penelitian

No	Kegitan	Bulan				
		April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1 Survei ke Perusahaan					
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1 Mengajukan Surat Pengantar untuk Ke Perusahaan					
	2. Penelitian diperusahaan dan Penghambilan Data					
	3. Bimbingan Tugas Akhir					
III	**Tahap Pelaporan :**					
	4 Penyiapan Draft dan Persiapan Sidang					
	5. Revisi Sidang dan Penyerahan Tugas Akhir					